# BUPATI HALMAHERA BARAT
# J A I L O L O

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

**NOMOR :58.A/KPTS/ III /2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan perkembangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui Perlombaan Desa, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018;
b. bahwa mereka yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa *Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018*;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor:81 Tahun 2015 TentangEvaluasiPerkembanganDesadanKelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: Tahun 2018Tentang Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pelaksanaan Perlombaan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas;
1. Melakukan Evaluasi terhadap Desa –desa peserta lomba dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat secara objektif dan transparan;
2. Menetapkan Desa –desa pemenang lomba tingkat Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan hasil penilaian rangking tertinggi dari masing-masing anggota;

KETIGA : Segala biaya timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan DIPA DPMPD Kabupatean Halmahera Barat Tahun 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 29 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

| PEJABAT | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Kesra & Perekonomian | |
| Kepala DPMPD | |
| Kabag. Hukum& Org | |

**DANNY MISSY**

*Tembusan*, disampaikankepada
Yth;
1.Bupati Halmahera Barat di Jailolo(sebagailaporan)
2. WakilBupati Halmahera Barat di Jailolo(sebagailaporan)
3. Yang bersangkutanuntukdiketahuiseperlunya.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 58.A /KPTS/III /2018
TANGGAL : 29 Maret TAHUN 2018
DAFTAR : SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | KET |
|---|---|---|---|
| 1. | H. FAKAR LILA,SH. MSi | Ketua | DPMPD |
| 2. | DINO M PUAEN,SH | Sekertaris | DPMPD |
| 3. | SAODA DJUMATI,S.Sos | Anggota | DPMPD |
| 4. | AJUDIN M. SALEH, S.IP | Anggota | DPMPD |
| 5. | IRWAN BUAMONA,SH | Anggota | Dinas Pendidikan |
| 6. | MINARTI DO DASIM, AMD | Anggota | Dinas Kesehatan |
| 7. | ROHANI ADAM,SH | Anggota | Kesbangpol |
| 8. | Ny.HAJARI ADAM, S.KM | Anggota | TP-PKK KAB |
| 9. | SAHRIN MURAD | Anggota | DPMPD |
| 10. | FAHRY AMRA | Anggota | DPMPD |

BUPATI HALMAHERA BARAT

**DANNY MISSY**

| PEJABAT | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Kesra & Perekonomian | |
| Kepala DPMPD | |
| Kabag. Hukum& Org | |